

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2024

Daring, 26 Februari 2024

1. Saya adalah Fungsional Perencana Ahli Madya hasil perpindahan jabatan dengan TMT 1 Januari 2022, pangkat terakhir IV/a TMT 1 April 2020 dan telah bekerja di Bappeda kurang lebih 11 tahun. Hasil Uji Kompetensi saya diterbitkan dengan Berita Acara Penilaian Uji Kompetensi Nomor 47/2021 pada Agustus 2021. Dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) tercantum sebesar 0 sehingga hal tersebut menjadi dasar oleh BKPSDM untuk menetapkan angka kredit saya sebesar 0. Selanjutnya di tahun 2023 seorang teman yang diangkat sebagai perencana ahli madya berdasarkan hasil Uji Kompetensi Tahun 2022 mendapatkan angka kredit pengalaman sebesar 75. Pertanyaan saya apakah Penetapan Angka Kredit saya sudah benar atau bisa ditinjau kembali untuk mendapatkan angka kredit pengalaman?

Jawaban:

Peraturan mengenai Jabatan Fungsional Perencana (JFP) terdiri dari Permen PANRB 4/2020, Permen PPN/Ka Bappenas 1/2022. Angka Kredit (AK) selama tiga tahun terakhir yaitu 2021-2023, kebijakan jabatan fungsional secara keseluruhan berubah. Pada Peraturan BKN 3/2023, angka kredit dasar berdasarkan golongan, sedangkan ketika ada penambahan AK disesuaikan dengan kinerja di golongan terakhir. Regulasi pada Peraturan BKN 11/2022 berdasarkan AK pengalaman. Bapak dan teman Bapak menggunakan peraturan yang berbeda. AK yang diperlukan untuk naik ke IV/B dari IV/A adalah 150, AK pengalaman sebesar 50% dari AK yang diperlukan untuk naik golongan satu kali. Peraturan BKN 11/2022 belum berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

2. Apakah Fungsional Perencana yang lulus UKom sebelum Tahun 2022 dapat diberikan Sertifikat kelulusan sebagaimana peserta UKom yang Lulus di Tahun 2022 hingga sekarang ? karena sertifikat UKom menjadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam kenaikan pangkat.


Jawaban:

Peserta yang lulus uji kompetensi pada tahun 2021 memang hanya diberikan surat keterangan lulus. Namun jika membutuhkan sertifikat kelulusan uji kompetensi, silakan BKD bersurat ke Kepala Pusbindiklatren untuk permohonan penerbitan sertifikat kelulusan uji kompetensi.

3. Pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2024. Saya sudah daftar secara online dinyatakan oleh website Pusbindiklatren. Masalahnya ada satu form yang diperintahkan diisi setelah pengisian form online ini. Disebutkan upload formulir yang sudah ditandatangani Eselon 2 Atasan Langsung. Kenapa belum muncul formulir tersebut untuk saya isi dan kemudian saya upload?

Jawaban:

Formulirnya sudah ada di pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar, setelah dilengkapi tanpa unggah dokumen apapun silakan lanjutkan dengan klik “DAFTAR”. Setelah itu akan muncul file formulir yang dapat ditandatangani oleh Eselon 2 Atasan Langsung.

The image shows a screenshot of the SIMDIKLAT (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan) web portal. The page title is "REKAM PENYERTA UJI KOMPETENSI TABUK". The form is titled "DAFTAR" and contains several input fields for registration details. The fields include: 1. NIP (National Identification Number), 2. Nama (Name), 3. Jenis Kelamin (Gender), 4. Tanggal Lahir (Date of Birth), 5. Tempat Lahir (Place of Birth), 6. Alamat Rumah (Home Address), 7. Pekerjaan (Occupation), 8. Pendidikan / SARA (Education / SARA), 9. Grade Pns (PNS Grade), and 10. No. Telepon (Phone Number). There are also dropdown menus for "Masa Kerja (Tahun)" and "Masa Kerja (Bulan)". The form is set against a blue header with the SIMDIKLAT logo and a light blue sidebar.

4. Surat pernyataan yang sudah saya kirim hanya mencakup formasi kebutuhan di Balitbang, apakah bisa diperbaharui sebelum pelaksanaan uji kompetensi gelombang 1?

Jawaban:

Bisa, namun nanti surat pernyataannya melampirkan penetapan formasi kebutuhan JFP satu Provinsi/Kabupaten/Kota dan Anjab.

5. Saya adalah staff di Subbagian Keuangan dan Program dengan Jabatan Fungsional Umum Operator Komputer Grafis pada 2019-2022, saya berencana beralih ke Jabatan Fungsional Perencana akan tetapi di dinas tempat saya bekerja tidak ada formasi Perencana. Siapakah yang bisa menandatangani surat keterangan pernah bekerja di perencanaan?

Jawaban:

Dukungan surat keterangan pernah bekerja di perencanaan sebaiknya dari BKD. Jika suratnya tidak bisa dari BKD, silakan dibuat oleh atasan langsung minimal eselon 2.

6. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 saya menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan dan saat ini saya sebagai pelaksana analis perencana dengan pangkat/golongan III/C. Apakah saya bisa ikut mendaftar uji kompetensi fungsional perencana?

Jawaban:

Berdasarkan Permen PANRB 1/2023 pasal 21, jabatan terakhir yang diperhatikan. Karena jabatan terakhir Ibu adalah pelaksana, maka Ibu dapat mendaftar uji kompetensi tingkat pertama. Satu tahun setelah Ibu menjabat sebagai perencana ahli pertama, ketika ada formasi JFP ahli muda di Bappedalitbang, Ibu dapat mengikuti ujikom tingkat muda.

7. Untuk mengikuti uji kompetensi, apakah latar belakang pendidikan tidak dipersoalkan? Contohnya saya dengan latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Hukum.

Jawaban:

Latar belakang pendidikan apapun selama sarjana bisa mendaftar uji kompetensi JFP.

8. Melihat persyaratan uji kompetensi JFP tahun 2024, untuk jenjang ahli muda salah satu syaratnya adalah pejabat pengawas. Sedangkan saya di tahun 2025 akan naik pangkat secara reguler menjadi 3/C dan masih pada jabatan pelaksana. Apakah berarti saya tetap harus mendaftar uji kompetensi tingkat pertama jika sudah naik ke 3/C?

Jawaban:

Yang dipakai untuk mendaftar uji kompetensi JFP adalah jabatan terakhir. Jika jabatan terakhir adalah pelaksana, Ibu mendaftar ujikom tingkat pertama terlebih dahulu. Karena sudah pangkat 3/C ketika lulus ujikom diberikan AK sebanyak 100. Kemudian satu tahun setelah menjabat sebagai perencana ahli pertama, Ibu bisa mendaftar ujikom tingkat muda ketika ada formasi JFP ahli muda di unit kerja Ibu.

9. Saya saat ini golongan 3/B selama lebih dari tiga tahun. Jika memang tetap ikut ujikom tingkat pertama pada tahun 2023, artinya setiap tahun AK minimal hanya di 12.5. Sedangkan untuk naik ke 3/D membutuhkan AK sebanyak 100. Apakah artinya saya harus menunggu delapan tahun untuk bisa naik ke 3/D?

Jawaban:

Dalam Perka BKN 3/2023, nilai tambahan berdasarkan konversi predikat kinerja. Jika di instansi Ibu baru memulai menggunakan SKP pada tahun 2022, maka yang menjadi perhatian adalah SKP tahun 2022 dan 2023. Kalau SKP tahun 2022 predikat kinerjanya baik maka 12.5, SKP tahun 2023 baik maka 12.5, AK Dasar golongan 3/B adalah 50 sehingga nilai kumulatifnya adalah $50 + 12.5 + 12.5 = 75$. Untuk naik golongan ke III/C perlu AK sebanyak 25 lagi. Jika mengikuti ujikom setelah naik ke III/C, maka setelah naik jenjang ke perencana ahli muda AK Ibu menjadi 0 kembali. Ibu perlu mengumpulkan 100 AK untuk naik ke 3/D. Dengan kondisi Ibu, Ibu perlu mengumpulkan 100 AK setelah dilantik menjadi perencana ahli muda. Jika Ibu mendapat predikat kinerja "baik", Ibu akan mendapatkan AK minimal per tahun yaitu 25 AK, sehingga Ibu dapat naik golongan ke III/D dalam waktu empat tahun.

10. Saya JFU dengan golongan III/B ingin mendaftar ujikom JFP tingkat pertama. Namun saya akan naik pangkat secara reguler ke III/C pada Oktober 2024. Apakah lebih baik saya menunggu naik pangkat ke III/C terlebih dahulu baru mendaftar ujikom perencana? Jika saya mendaftar sekarang dengan memilih jenjang ahli pertama, apakah saya tetap bisa naik golongan ke III/C secara reguler di Oktober nanti?

Jawaban:

Jika Ibu mendaftar sekarang dan lulus ujikom JFP tingkat pertama, Ibu diberikan AK Dasar sebesar 50 dan AK pengalaman berdasarkan konversi predikat kinerja. Golongan III/C dapat diperoleh ketika Ibu memiliki AK kumulatif sebanyak 100. Kalau Ibu mendaftar ujikom setelah naik pangkat ke III/C, maka Ibu baru dapat mendaftar ujikom pada Maret 2025. Kemudian pada April 2025 diangkat menjadi Perencana Ahli Pertama dan diberikan AK Dasar sebanyak 100. Sehingga pada April 2026, Ibu bisa mendaftar ujikom tingkat muda.

11. Saya perencana ahli pertama dengan TMT CPNS Maret 2022, TMT PNS Maret 2023, dan TMT JF pada Juli 2023, jika melihat Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 pasal 4 ayat 4 konversi angka kredit dan penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat penilai kinerja secara proporsional selama CPNS melaksanakan tugas, akan tetapi jika melihat Permen PANRB 1/2023 Bab XIII ketentuan peralihan pasal 57 ayat 1 pada saat peraturan menteri ini berlaku hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur JF masing-masing. Padahal untuk pengajuan angka kredit ditutup per tanggal 31 Juni 2023 dan saya baru diangkat JF pada 28 Juli 2023. Jadi untuk kinerja saya dari April sampai dengan Desember 2022 apakah dapat dikonversi langsung sesuai dengan contoh lampiran Peraturan BKN 3/2023 mengingat TMT JF saya baru tanggal 28 Juli 2023, atau tidak dapat diperhitungkan karena sudah terlewat untuk pengajuan DUPAK?

Jawaban:

Pengajuan DUPAK sudah ditutup per 30 Juni 2023. Kinerja yang bisa diklaim menjadi AK dihitung sejak Bapak menjadi PNS 100%. AK Dasar yang diberikan pada saat pengangkatan menjadi JF itu berdasarkan golongan saat itu, untuk III/A yakni 0 AK. Bapak wajib mengikuti pelatihan fungsional perencana ahli pertama selambat-lambatnya tiga tahun sejak diangkat menjadi JFP ahli pertama.

12. Saya diangkat menjadi Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (eselon IV/A) pada Bulan Oktober 2022, sebelumnya saya adalah seorang JF Adminkes Madya dan ditugaskan di Subbag Perencanaan sejak tahun 2018. Saat ini provinsi kami belum melaksanakan reformasi birokrasi sehingga terkendala dalam pengajuan JF Perencana. Karena saat pengajuan JF Perencana, menurut biro organisasi dan tata laksana (ortala) belum bisa diajukan dan ditetapkan. Bila saya akan mengajukan peralihan jabatan ke JF Perencana, apakah saya bisa langsung ke Perencana Madya? Saya kembali dulu ke JF Adminkes Madya terlebih dahulu baru kemudian mengajukan peralihan jabatan JF Perencana, apa bisa?

Jawaban:

Bapak bisa mengikuti ujikom JFP ahli muda jika mendaftar pada tahun 2023 karena saat ini Bapak dalam jabatan pengawas (Eselon 4). Kalau Bapak ingin kembali ke JF Adminkes Madya tahun ini, Bapak bisa mendaftar ujikom JFP ahli madya pada tahun 2025. Namun pastikan formasi kebutuhan JFP ahli madya tersedia pada tahun 2025.

13. Saat pendaftaran ujikom JF Perencana, menurut biro organisasi dan tata laksana (ortala) belum bisa diajukan dan ditetapkan. Saat ini berhubung dengan tidak dibukanya formasi kebutuhan JF Perencana pada Dinas Kesehatan, apakah saya bisa mengikuti uji kompetensi JFP? Karena pada pendaftaran uji kompetensi, ada persyaratan tersedianya rumah jabatan tersebut.

Jawaban:

Silakan dikomunikasikan dengan Ortala untuk mengevaluasi kebutuhan jabatan yang tersedia hari ini, kemudian menghitung kembali Anjab dan ABK. Selanjutnya Anjab dan ABK diajukan

ke masing-masing instansi pembina. Rekomendasi usulan formasi kebutuhan JFP diberikan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas. Jika tersedia formasi kebutuhan JFP di OPD lain, silakan dikomunikasikan dengan OPD Bapak saat ini.

14. Saya JFP hasil penyetaraan ke JF Perencana ahli muda TMT Desember 2022 dengan PAK tercantum 100 dan golongan IV/A sudah enam tahun. Syarat untuk mengikuti ujikom JFP ahli madya adalah AKK 200 dan harus ada formasi. Bagaimana cara untuk menambah AK saya?

Jawaban:

Mulai tahun 2024, angka kredit didapatkan berdasarkan konversi predikat kinerja atau hasil penilaian SKP. Jika predikat kinerja “baik” maka yang didapatkan adalah 100% dari AK minimal tahunan. Sementara itu predikat kinerja “sangat baik” maka yang didapatkan adalah 150% dari AK minimal tahunan.

****2024****